

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup kekerasan yang terjadi dalam keluarga, kekerasan yang terjadi di masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan melalui:

- a. Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menikam, mencekik, dan lain-lain.
- b. Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi, dan lain-lain.
- c. Kekerasan Psikologis yang meliputi perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung dirumah, dan lain-lain.
- d. Kekerasan Ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan, dan kebutuhan dasar, dan lain-lain<sup>15</sup>

Kekerasan terhadap anak dapat di definisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu

---

<sup>15</sup> Chatamarasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: Citra Aditiya Bakti. (2002). Hal.

Semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak<sup>16</sup>.

Model pencegahan kekerasan terhadap anak harus membawa ketiga komponen segitiga strategis itu berada dalam satu irama yang padu, tidak boleh ada salah satu unsur atau lebih menjadi pembentuk nada sumbang dalam bahasa yang digunakan oleh Moore. Lebih lanjut dan selaras mengenai segitiga strategis dalam websiteanzhgedu “WhatisPublicValue”, segitiga strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Public value outcome (Menciptakan nilai publik)

Dasar pemikiran bahwa jika peran sektor swasta adalah menciptakan nilai swasta, kemudian berarti bahwa sektor publik harus menciptakan nilai publik. Dalam perusahaan swasta, manajer diharapkan memiliki ide tentang bagaimana menciptakan nilai untuk organisasi mereka. Rencana untuk menentukan nilai publik membentuk tingkat pertama dari apa yang disebut segitiga strategis, alat manajemen strategis dimana manajer sektor publik dapat mengecek tingkat mana mereka dilibatkan dalam aktivitas yang dapat bernilai, disahkan dan dapat dilaksanakan. Singkatnya, manajer publik harus mengetahui apakah sebuah program perlu dilaksanakan atau tidak. Tingkat ini berkaitan erat dengan tujuan, maksud, misi dan target dari sebuah program.

---

<sup>16</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Bandung: alfabeta. (2015). hal. 42.

2. The authorizing environment (Legitimasi dan dukungan lingkungan)

Kedua adalah bagaimana seorang manajer publik memperoleh legitimasi dan dukungan. Setelah memutuskan nilai publik, kebutuhan berikutnya adalah untuk memiliki pengesahan dari lingkungan yang terdiri dari para pengambil keputusan dan dukungan dari mitra lain di luar organisasi. Singkatnya manajer publik harus mengetahui apakah sebuah program dapat dijalankan atau tidak. Tingkat ini berkaitan erat dengan persetujuan dan dukungan.

3. Operational capacity (Kapasitas operasional)

Tingkat ketiga adalah manajer publik harus memastikan dia memiliki cukup kapasitas operasional untuk melaksanakan rencana atau program yang telah disahkan. Manajer publik harus mengetahui batas organisasi mereka sendiri karena semakin besar kapasitas operasional yang dimiliki akan mampu memperbesar nilai atau manfaat kepada sasaran. Manajer publik harus mengetahui apakah organisasi mampu melaksanakan program atau rencana tersebut. Tingkat ini berkaitan dengan pegawai, kemampuan pegawai, teknologi, dan infrastruktur.

**B. Lembaga Perlindungan Anak**

Lembaga Perlindungan anak adalah tempat dimana segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku  $\pm$  (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata

sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Dalam tulisan ini penulis akan membahas secara singkat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang dianggap "paradigma baru"<sup>18</sup>.

Adapun hak-hak yang harus dilindungi oleh anak antara lain:

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- c) Hak untuk memperoleh kesehatan;
- d) Hak untuk mendapatkan identitas diri;
- e) Hak untuk mendapatkan perlindungan
- f) Hak untuk berpartisipasi
- g) Hak untuk dihargai pendapatnya.

Adapun aturan yang berkaitan perlindungan perempuan dan anak dari tindak ke kekerasan antara lain:

---

<sup>18</sup> Indonesia (1). *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, UU No.35 Tahun 2014. LPA No. 2425, pasal 3

- 1) Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 A-28 J tentang hak asasi manusia yakni: Pasal 28 A yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “<sup>19</sup>.

Makna dari pasal tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia, mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada hak orang lain untuk membeli dan menghilangkan kan nyawa seseorang dengan alasan apapun. Jika ada maka orang tersebut dikenai hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 2) Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai ketentuan, anak harus di asuh dan di perlakukan selayaknya manusia, jika ada yang menyimpang dari ketentuan tersebut meskipun keluarga dari anak itu sendiri, maka harus menerima hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku<sup>20</sup>.
- 3) Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda dibawah kekuasaan pribadi, serta berhak atas rasa aman dan

---

<sup>19</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, UU No.35 Tahun 1945, LPA pasal 28 a

<sup>20</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, UU No.35 Tahun 1945, LPA pasal 28 b ayat (2)

perlindungan dari ancaman yang menyimpang dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia<sup>21</sup>.

- 4) Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkanmartabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain “. Maka negara Indonesia membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah dan melindungi terjadinya tindak kekerasan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat<sup>22</sup>.
- 5) Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak adanya perbudakan, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidakdapat dikurangi dalam keadaan apapun “<sup>23</sup>.
- 6) Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi “ Setiap manusia berhak bebas dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun “<sup>24</sup>.
- 7) Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi “ Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara “<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, UU No.35 Tahun 1945, LPA pasal 28 g ayat (1)

<sup>22</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, UU No.35 Tahun 1945, LPA pasal 28 g ayat (2)

<sup>23</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, UU No.35 Tahun 1945, LPA pasal 28 I ayat (1)

<sup>24</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, UU No.35 Tahun 1945, LPA pasal 28 I ayat (2)

- 8) Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (5) yang berbunyi “  
 Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip  
 negara yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia di jamin,  
 diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan ‘<sup>26</sup>.

### C. Perlindungan anak dalam islam

Dalam Al-Qur’an Allah swt berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا  
 خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا  
 سَدِيدًا

Terjemahnya : ”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang  
 sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di  
 belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap  
 kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka  
 bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata  
 yang benar”. (QS. Annisa’: 9)<sup>27</sup>

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa  
 khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik,  
 psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini  
 mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum  
 lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan  
 tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara. Sebagai

<sup>25</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, UU No.35 Tahun 1945, LPA pasal 28 I ayat (4)

<sup>26</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, UU No.35 Tahun 1945, LPA pasal 28 I ayat (5)

<sup>27</sup> Departement Agama, *Al-qur’an dan terjemahnya juz 1-30*, surat 14 ayat (9)



agama rahmat Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah :

a. Menyayangi anak meskipun anak zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anakanak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Beliau bersabda: *"Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua"*<sup>28</sup>. (HR. Tirmidzi) Dalam hadis lain: *"Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi"*<sup>29</sup>. (HR. Bukhari)

Nabi saw pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah salat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi saw tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh. Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak. Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi saw

<sup>28</sup> At-tirmidzi, muhammad ibnu uwail abu hassan, *sunan at-tirmidzi*, cetakan pertama, 1405 H/1985 M. (Kairo:dar al-kuthub), juz 1. Hal 127.

<sup>29</sup> Al-bukhory, Isma'il Abu Abdillah, *jami' ash-shohih tarqim fath A-barry*, cetakan pertama, 1407 H/1987 M. (kairo: dar asy-sya'b). Juz 1. Hal 2.

dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “pulanglah sampai engkau melahirkan”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata” Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim).<sup>30</sup>

Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa betapa Nabi mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Pada contoh yang pertama dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah sekalipun tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Pada contoh kedua, memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dengan tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberi kesempatan pada si ibu memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkandan hak mendapatkan ASI. Meskipun si ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu.

- b. Berlaku adil dalam pemberian Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap

---

<sup>30</sup> Muslim , *sunan muslim*, cetakan pertama, 1405 H/1985 M. (Kairo:dar al-kuthub), juz 2. Hal 34.

anak-anak: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Qs. Al-Maidah:8). Di dalam ayat yang lain Allah berfirman:“ Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anakyatim secara adil (QS. An-Nisa’:127).

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya: *”Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu”* (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban)<sup>31</sup>. Perintah Rasulullah SAW kepada para orangtua untuk berbuat adil terhadap anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri). Berikut perintah Nabi Muhammad SAW agar orang tua berbuat adil dalam hal pemberian (materi) terhadap anak-anaknya. Nabi saw bersabda: *“Samakanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian”* (HR.Thabrani). Nabi saw pernah tidak mau menjadi saksi terhadap perkara Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-laknya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah. Akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya.

Dalam hal pemberian kasih sayang (immateri), Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan kepada orangtua agar berlaku adil sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, bahwa seorang laki-laki berada di sisi Rasulullah SAW kemudian datanglah seorang anak laki-laknya, lalu

---

<sup>31</sup> Abdullah ibn ahmad bin hanbal, Ibnu Hibban. *Musnad Ahmad*, cetakan kedua, 1415 H/1995 M. (Madinah: da'ar el-khudy), juz 2. Hal 201.

ia mencium dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Setelah itu datanglah puterinya, tidak dipangku sebagaimana anak laki-lakinya, hanya didudukkan di depan Rasulullah SAW. Atas peristiwa itu Rasulullah SAW bersabda: Mengapa engkau tidak menyamakan keduanya? (H.R. al-Bazzar)

- c. Menjaga nama baik anak Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim) Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.
- d. Segera mencari jika anak hilang Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan: "Ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Husain. Nabi segera memerintahkan: "Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga

sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husain saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah saw mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan.

Melindungi anak dari pergaulan yang buruk Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: *"Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya"*. (HR. Abu Dawud)<sup>32</sup>

Hadis di atas menerangkan bahaya teman duduk yang buruk begitu pula bergaul dengan orang-orang yang jahat serta menjadikan mereka teman dekatsama bahayanya. Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.

- e. Melindungi anak dari kekerasan Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau

---

<sup>32</sup> Abu dawud, muhammad atho'illah, syakh ali ibnu baidhlo'i, *sunan abu dawud*, cetakan pertama, 1405 H/1985 M. (Kairo:dar al-kuthub), juz 1. Hal 127.

tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. *“Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah”* (HR. Muslim)<sup>33</sup>.

Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya.
- 2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (mu'allim) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.
- 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.
- 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak. Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan.

---

<sup>33</sup> Muslim , Abu Hassan Syaḡowi bin muhammad Abdurrahman Yazy, *sunan muslim*, cetakan pertama, 1405 H/1985 M. (Kairo:dar al-kuthub), juz 2. Hal 34.

- f. Melindungi anak dari kejahatan mahluk halus Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan mahluk yang nyata tetapi juga dari mahluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membacakan zikir. Ini artinya mahluk halus itu di luar jangkauan kita untuk mengatasinya oleh sebab itu kita mohonkan langsung pada Allah perlindungannya. Ibn Abbas menceritakan, bahwa Nabi saw selalu membacakan *ta'awwudz* (bacaan mohon perlindungan) untuk al-Hasan dan al-Husain. Dalam riwayat lain, Aisyah menceritakan, bahwa Rasulullah saw pernah mendengar tangisan bayi kemudian beliau mendatangi rumahnya dan bertanya, kenapa bayi kalian menangis, mengapa tidak kalian *ruqyah* (jampi) dia dari penyakit 'ain (HR. Ahmad).
- g. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ  
 لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ

Terjemahnya : *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*<sup>34</sup>.

Penelantaran kebutuhan anak meruplakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda: *“Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyaiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”*. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)<sup>35</sup>.

Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin 'Amr berniat satu bulan bemukim di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, "Tidak". Maka Abdullah menyuruhnya kembali agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya. Riwayat-riwayat di atas cukup jelas menggambarkan bahwa dalam agama Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara.

<sup>34</sup> Departement Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya juz 1-30*, surat (1). Ayat 233.

<sup>35</sup> Abu dawud, muhammad atho'illah, syakh ali ibnu baidhlo'i, *sunan abu dawud*, cetakan pertama, 1405 H/1985 M. (Kairo:dar al-kuthub), juz 1. Hal 276